

## **POTENSI WAKAF PRODUKTIF MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Pada Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan)**

**<sup>1</sup>Muhammad Nawawi, <sup>2</sup>Marliyah, <sup>3</sup>Mawaddah Irham**

<sup>1</sup> mhdnawawi826@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam

<sup>2</sup>marliyah@uinsu.ac.id

Dosen Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam

<sup>3</sup>Mawaddahirham@uinsu.ac.id

Dosen Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam

### **ABSTRAK**

Paradigma Wakaf Produktif, merupakan sebuah momentum sebagai suatu upaya transformasi dari pengelolaan wakaf yang tradisional menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf. Adapun pengelolaan wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama pada pola manajemen wakaf yang harus terintegrasi, asas kesejahteraan nazir yang harus diperhatikan dan asas transformasi dan tanggungjawab. Dalam hal ini, sangat penting apabila mengaitkan aktivitas pengelolaan dan pengembangan Wakaf Produktif dengan Institusi Pesantren. Diantara pesantren yang dapat dianggap berhasil dalam pengelolaan wakaf produktif adalah Pondok pesantren ar-Raudlatul Hasanah. Dari data yang didapat pada pondok pesantren tersebut diketahui potensi wakaf produktif sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Pengumpulan data berupa wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dan didukung oleh studi kepustakaan, Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari ustadz atau guru di pesantren. dan data skunder yang peneliti gunakan berupa dokumen, buku-buku, serta jurnal. penelitian ini menunjukkan bahwa potensi wakaf produktif yang terdapat di pesantren tersebut berupa Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP). Secara keseluruhan lini usaha dan bentuk pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah sesuai dengan syariat Islam.

**Kata kunci** : Potensi, Wakaf Produktif, dan Pesantren ar Raudlatul Hasanah Medan

### **ABSTRACT**

The Productive Waqf Paradigm is a momentum as an effort to transform from traditional waqf management to professional waqf management to increase or increase the benefits of waqf. The management of productive waqf is the empowerment of waqf which is characterized by the main characteristics of the waqf management pattern that must be integrated, the principle of Nazir welfare that must be considered and the principle of transformation and responsibility. In this case, it is very important to link productive waqf management and development activities with Islamic boarding schools.

Among the pesantren that can be considered successful in managing productive waqf is the Ar-Raudlatul Hasanah Islamic Boarding School. From the data obtained at the Islamic boarding school, it is known that the potential for productive waqf is in accordance with the perspective of Islamic economics. This type of research is qualitative. Data collection is in the form of in-depth interviews and is supported by literature studies. The data analysis method used is descriptive qualitative. Primary data sources are obtained directly from ustadz or teachers in Islamic boarding schools, and secondary data that researchers use in the form of documents, books, and journals. This study shows that the potential for productive waqf contained in the pesantren is in the form of Islamic Boarding School Owned Enterprises (BUMP). Overall, the line of business and the form of waqf management at the Ar-Raudlatul Hasanah Islamic Boarding School are in accordance with Islamic law.

**Keywords:** Potential, Productive Waqf, Islamic Economics, and Islamic Boarding School ar-Raudlatul Hasanah Medan

## 1. Pendahuluan

Di dalam Undang – Undang Dasar 1945 BAB XI Pasal 33 ayat 3 dijelaskan “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Sebagai warga Negara yang mayoritas kaum muslimin memiliki peran vital dalam meningkatkan ekonomi, misalnya dalam hal perwakafan.

Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi umat. Selain wakaf juga terdapat sumber dana sosial lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Umat Islam di Indonesia telah lama mengenal dan menerapkan wakaf, yaitu sejak agama islam masuk ke Indonesia. Wakaf sangat erat hubungannya dengan kegiatan sosial seperti halnya kegiatan sosial yang lain. Bahkan wakaf biasa dijadikan sebagai dana abadi umat yang memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat. Hal ini jika dikaitkan dengan jumlah penduduk umat muslim di Indonesia tentu akan sangat tepat, Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbesar. Wakaf produktif secara terminologi merupakan wakaf yang dilaksanakan agar diperoleh suatu prioritas utama, dengan upaya pengelolaan wakaf yang lebih produktif dan menghasilkan sebagai tujuannya. Pengembangan wakaf produktif bisa dilakukan dengan investasi, produksi,<sup>1</sup> kemitraan, penanaman modal pengumpulan, pertambangan, perdagangan, agrobisnis, dan usaha yang bersifat produktif lain selama tidak keluar dari prinsip syari'ah.

Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>2</sup> Dengan demikian wakaf merupakan istilah keagamaan, hal ini selain sebagai pengabdian diri kepada Allah juga berfungsi untuk memelihara rasa sosial sesama umat.

Dapat dipahami bahwa wakaf adalah salah satu usaha untuk memelihara hubungan antara sesama manusia juga memelihara hubungan dengan penciptaNya. Wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam dimanapun juga. Tidak terkecuali

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar tahun 1945.

<sup>2</sup> Direktorat pemberdayaan wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Pruduktif Strategis di Indonesia, (Jakarta :Depag, 2007), h. 17-18.

di Indonesia.

Dalam sejarah Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak.<sup>3</sup>

Menurut data Departemen Agama Republik Indonesia terakhir terdapat 220.744 lokasi tanah wakaf dengan 35.795.90 Ha dan bersertifikat hanya 68,05% antara lain yaitu masjid 43.92% musholla 30.02% sekolah 10.59% pesantren 2.96% makam 4.13% dan sosial lainnya 8.38%.<sup>4</sup> Sedangkan wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetapnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuan, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu (produktif) dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lainnya.

Selanjutnya disempurnakan lagi dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang memberikan ruang lingkup yang lebih luas terhadap perkembangan praktik perwakafan di Indonesia yang kemudian disusul dengan diterbitkannya PP No. 42 Tahun 2006. Kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga yang berdiri secara independen dan secara khusus mengurus tentang perwakafan yang ada di Indonesia. Pelaksanaan wakaf secara produktif telah di atur dalam pasal 43 ayat (2) UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang berbunyi "Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan secara produktif".

Penjelasan dari pasal tersebut berbunyi: Dengan cara pengumpulan, investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, perindustrian, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan usaha yang tidak bertentangan dengan syari'ah.

Permasalahannya adalah Sebagian besar wakaf yang ada hanya berfungsi untuk memelihara dan melestarikan saja, masih kekurangan dana dan masih menggantungkan dana dari luar dana wakaf. Dengan demikian, wakaf yang ada di Indonesia sementara relatif sulit berkembang sebagaimana mestinya, jika tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dan total oleh semua pihak yang terkait dalam rangka memperbaiki sistem profesionalisme pengelolaan wakaf.

Selama ini, umat Islam masih banyak yang beranggapan bahwa aset wakaf itu hanya boleh digunakan untuk tujuan ibadah saja. Misalnya, pembangunan masjid, komplek kuburan, panti asuhan dan pendidikan. Padahal, nilai ibadah itu tidak harus berwujud langsung seperti itu. Bisa saja, di atas lahan wakaf dibangun pusat perbelanjaan, yang keuntungannya nanti dialokasikan untuk beasiswa anak-anak yang tidak mampu, layanan kesehatan gratis atau riset ilmu pengetahuan. Karena hal tersebut, merupakan bagian dari ibadah juga. Selain itu, pemahaman ihwal benda wakaf juga masih sempit. Harta yang bisa diwakafkan masih dipahami sebatas benda tak bergerak, seperti tanah. Padahal, wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual dan hak sewa. Ini sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yang juga sejalan dengan fatwa MUI mengenai hal ihwal bolehnya wakaf uang.

---

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Akademika Persindo, 2007), h. 165.

<sup>4</sup><http://siwak.kemenag.go.id/index.php>, di akses pada 23 Desember 2021.

Dalam kenyataannya, banyak para nazhir wakaf tersebut tidak mempunyai kemampuan manajerial dalam pengelolaan tanah atau benda wakaf lainnya sehingga harta wakaf tidak banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Keyakinan yang mendarah dan mendaging bahwa wakaf harus diserahkan kepada seorang ulama, kyai, atau lainnya, sementara orang yang disertai belum tentu mampu mengurus merupakan kendala yang cukup serius dalam rangka memberdayakan harta wakaf secara produktif di kemudian hari terutama para nazhir.

Hal lain yang juga tidak kalah pentingnya bahwa nazir (pengelola) wakaf di Indonesia masih tradisional dan cenderung konsumtif. Meski tidak termasuk rukun wakaf, para ahli fiqh mengharuskan waqif (orang yang wakaf) untuk menunjuk nazir wakaf. Nazir inilah yang bertugas untuk mengelola harta wakaf. Tetapi sayangnya, para nazir wakaf kebanyakan masih jauh dari harapan. Pemahamannya masih terbelang tradisional dan cenderung bersifat konsumtif (non-produktif). Maka tidak heran, jika pemanfaatan harta wakaf kebanyakan digunakan untuk pembangunan masjid dan kuburan.

Dalam konteks inilah, sangat penting apabila mengaitkan aktivitas pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif dengan institusi pesantren. Diantara pesantren yang dapat dianggap berhasil dalam pengelolaan wakaf produktif adalah Pondok pesantren ar-Raudlatul Hasanah Medan. Kontribusi pesantren untuk umat atau masyarakat sangat berpengaruh untuk mensejahterakan umat baik dibidang pendidikan, ekonomi dan bidang sosial lain. Salah satu contoh pondok pesantren di Medan yang telah dapat membantu kepentingan umum dalam rangka ikut mensejahterakan umat yang lebih luas, yaitu Pondok Pesantren arRaudlatul Hasanah Medan. Tanah wakaf yang dimiliki oleh Pondok Pesantren arRaudlatul Hasanah, Medan mampu meningkatkan eksistensi. Karena adanyakontribusi pesantren dalam mensejahterakan umat baik dalam bidang sosial, ekonomi dan pendidikan, maka umat tertarik untuk mewakafkan sebagian harta yang dimilikinya.<sup>5</sup>

Hingga saat ini luas pesantren ar-Raudlatul hasanah lebih dari 9 hektar dan perkembangannya hingga saat ini di bangun Balai Pengobatan Santri Dan Masyarakat (BPSM), Perumahan Guru, Laboratorium, Kopontren, Mess, 8 Perpustakaan, Pecetakan, Koperasi Santri, Pos Keamanan, Gedung Saudi, Gedung Al-Jihad, Lapangan Badminton, Kamar Mandi Tamu, Laboratorium Bahasa, Tata Usaha, Gedung Ramadhan, Rumah Direktur, Gedung Al-Islah, Studio Photo, Wartel Santri, LaundryPaud, Masjid, Gedung Indonesia, Kamar Mandi Santri, Jemuran,Dapur Santri,Tempat Masak Air,Gedung Madinah, Lapangan Basket, Kantin Santri, Gudang, Gedung Serbaguna, Gedung Al-Azha, Gedung Mesir, Raudlah Computer Centre, Koperasi Santriwati Gedung Khadijah, Kamar Mandi Santriwati, Wartel, Kantin Santriwati, Gedung Ummi Kaltsum,Gedung Fatimah, Gedung Hafisah, Aisyah, Laboratorium Komputer, Jemuran Santriwati, Dapur Santriwati, Kantin Santriwati, Gedung Syawwal, Pemakaman Pesantren, Tempat Pembuangan Sampah (TPS), Pabrik Tahu, Gedung Rabiatal Adawiyah, Lapangan Sepak Bola, Gedung Mina II, Gedung Mina II. Dengan jumlah santri dan santriwati sekitar 3000 lebih serta memiliki cabang yaitu pesantren ar-Raudlatul hasanah 2 yang berlokasi di lumut tapanuli tengah dengan luas 1,5 hektar, dan juga memiliki perguruan tinggi yang bernama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah ArRaudlatul Hasanah yang berlokasi di pesantren ar-Raudlatul hasanah medan.

Dengan demikian, perlu mengetahui bagaimana model pengelolaan wakaf

---

<sup>5</sup> Ahmad Djunaidi, dkk, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Jakarta : Mumtaz Publishing, 2007) h. 78.

produktif dengan kerangka kerja yang professional juga bagaimana upayaupaya yang dilakukan oleh Badan Wakaf Pondok pesantren ar-Raudlatul Hasanah sehingga dapat mengelola wakaf secara produktif yang akhirnya dapat menopang kemandirian Pondok pesantren ar-Raudlatul Hasanah. Studi penelitian ini sangatlah bermanfaat agar pengalaman yang dimiliki dapat dijadikan acuan dan model oleh lembaga pendidikan yang lainnya dalam mengusahakan pendanaan operasional pendidikan sehingga tidak sepenuhnya bergantung kepada bantuan negara, sehingga pada akhirnya dapat menopang kesejahteraan guru dan pengurus juga dapat meringankan peserta didik dan walimurid.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Sedangkan menurut sukmadinata dasar penelitian kualitatif adalah konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang di interpretasikan oleh setiap individu.

Pengumpulan data berupa wawancara secara mendalam (indepth interview) dan didukung oleh studi kepustakaan, Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Dalam melakukan penelitian ini, jenis data yang digunakan ialah:

### a. Data Primer

Sumber dan jenis data primer penelitian ini adalah kata kata atau tindakan subjek serta gambaran ekspresi, sikap dan pemahaman dari subjek yang ingin diteliti sebagai dasar utama melakukan interpretasi data. Sedangkan untuk pengambilan data dilakukan dengan bantuan catatan lapangan, bantuan foto atau bila memungkinkan dengan bantuan rekaman suara dan observasi mendalam oleh peneliti.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung seperti berbagai sumber tertulis yang memungkinkan dapat dimanfaatkan dalam penelitian ini. Diantaranya buku-buku, literatur, internet, atau jurnal ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi lembaga terkait dengan penelitian ini.

## 3. Landasan Teori

### A. Potensi

Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.<sup>6</sup> Dalam kamus ilmiah, potensi diartikan sebagai kekuatan, kesanggupan, kemampuan, kekuatan, pengaruh, daya dan kefungsi. Dari beberapa pengertian di atas, potensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang terpendam dan dapat dirasakan hasilnya setelah kemampuan itu dikembangkan.

---

<sup>6</sup> *Ensiklopedia Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Pakhi Pamungkas, 1997), h. 358.

## B. Wakaf

### 1. Pengertian Wakaf

Menurut istilah wakaf bermakna penahanan hak milik atas materi benda (al-'ain) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Dengan demikian wakaf adalah menahan suatu pokok benda yang hasilnya dimanfaatkan untuk orang lain atau perpindahan kepemilikan harta dari pemberi wakaf kepada penerima wakaf yang di tujukan untuk kepentingan umat, seperti tanah unyuk pembangunan masjid dan pembangunan sekolah dan sebagainya.

Sedangkan menurut istilah (syara') yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama, adalah sebagai berikut :

- a) Muhammad al-Syarbini al-khatib berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda dengan memutuskan (memotong) *tasharruf* (penggolongan) dalam penjagaannya atas Mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya.
- b) Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhammad al-Husaini dalam kitab Kifayat al-Akhyar berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda (zatnya), dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri pada Allah Swt.
- c) Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan serta dimaksudkan untuk mendapat ridho Allah.
- d) Idris Ahmad berpendapat bahwa yang dimaksud dengan wakaf ialah, menahan harta yang mungkin dapat diambil manfaatnya, kekal zatnya, dan memungkinkan untuk diambil manfaatnya. Para ulama berbeda pendapat dalam memberi pengertian wakaf, sebagaimana tercantum buku-buku fiqh. Perbedaan tersebut membawa akibat yang berbeda pada hukum yang ditimbulkan. Definisi wakaf menurut ahli fiqh adalah sebagai berikut:<sup>7</sup>

*Pertama*, Hanafiyah mengartikan wakaf sebagai menahan materi benda (al-'ain) milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Definisi wakaf tersebut menjelaskan bahwa kedudukan harta wakaf masih tetap tertahan atau terhenti di tangan wakif itu sendiri. Dengan artian, wakif masih menjadi pemilik harta yang diwakafkannya, manakala perwakafan hanya terjadi ke atas manfaat harta tersebut, bukan termasuk aset hartanya.

*Kedua*, Malikiyah berpendapat, wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki (walaupun pemilikannya dengan cara sewa) untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad (shighat) dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Definisi wakaf tersebut hanya menentukan pemberian wakaf kepada orang atau tempat yang berhak saja.

*Ketiga*, Syafi'iyah mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bias memberi manfaat serta kekal materi bendanya (al-'ain) dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada Nazhir yang dibolehkan oleh syariah. Menurut Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi, wakaf adalah *habsul mali yumkinu al-intifa'u bihi ma'a baqa'I ainihi 'ala mashrafin mubahin* (menahan harta yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga bentuk aslinya untuk disalurkan kepada jalan yang

---

<sup>7</sup>Hhttp://nurkholis77.stff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secaraproduktif-di-Indonesia. Diakses pada tanggal 28 Desember 2021

dibolehkan). Golongan ini mensyaratkan harta yang diwakafkan harus harta yang kekal materi bendanya (al-‘ain), dalam arti harta yang tidak mudah rusak atau musnah serta dapat diambil manfaatnya secara berterusan.

*Keempat*, Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta (tanah) dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Demikianlah pengertian wakaf menurut para ulama ahli fiqih. Wakaf merupakan akad mengikat (lazim yang tidak boleh dibatalkan, dijual, diberikan, diwariskan dan digadaikan. Bila nilai manfaatnya hilang karena rusak atau sebab lainnya atau adanya kemaslahatan lain, boleh dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk hal yang semisal seperti membangun mesjid yang serupa. Sebagai mesjid yang hilang nilai manfaatnya maka boleh dijual dan dibuat mesjid lain untuk menjaga kemaslahatan wakaf, selama hal tersebut tidak menimbulkan kerusakan atau mudhorat kepada orang lain.

### C. Wakaf Produktif

Secara ekonomi, wakaf adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat yang akan datang atau dengan kata lain definisi wakaf produktif harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah yang dipergunakan untuk bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, jalan dan jembatan untuk dimanfaatkan sebagai jasa penyeberangan dan ongkosnya diambil dari orang yang menggunakannya. Akan tetapi hasil dari itu semua disalurkan kepada orang-orang yang berhak, sesuai dengan tujuan wakaf tersebut.<sup>8</sup>

Definisi wakaf produktif secara terminologi adalah transformasi dari wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.

### D. Dasar Hukum Wakaf

#### 1. Al-Qur'an

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ  
سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 261).

Ayat diatas mendorong kuat agar setiap individu untuk berbuat kebajikan dengan membelanjakan sebagian dari hartanya di jalan Allah, antara lain dengan cara mawakafkan. Wajib seorang hamba ketika menginfakkan hartanya di jalan Allah

---

<sup>8</sup> Qahaf Mundzir, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar Grup, 2007) , Cet ke-3, h. 60.

memilih yang terbaik dari hartanya. Jika manusia saja tidak menerima yang jelek dan busuk, maka Allah tentunya lebih-lebih lagi akan menolak, karena Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja.<sup>9</sup>

#### **4. Hasil Penelitian**

##### **A. Potensi Wakaf Produktif Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan**

Melihat berkembang pesatnya Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah yang kini telah memiliki beberapa cabang yang di mana pusatnya terletak di Medan. Dapat disimpulkan bahwa potensi wakaf produktif di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah ini tergolong berkembang pesat. Hal ini berdasarkan laporan hasil wakaf yang setiap harinya selalu di update oleh pengurus Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah melalui websitenya.

Secara ekonomi, wakaf adalah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, untuk dimanfaatkan hasil bagi generasi yang akan datang. Wakaf juga mengorbankan kepentingan sekarang untuk konsumsi demi tercapainya pengembangan harta produktif yang berorientasi pada sosial, dan hasilnya juga akan dirasakan secara bersama oleh masyarakat yang akan datang atau dengan kata lain definisi wakaf produktif harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Jika dilihat pada Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah Medan beberapa hasil wakaf yang diperoleh kemudian dikelola kedalam berbagai jenis lini usaha seperti penginapan, toko, rumah produksi dan berbagai macam bentuk usaha lainnya.

Harta wakaf yang dikelola untuk tujuan investasi dan memproduksi barang atau jasa pelayanan yang secara syara' hukumnya mubah, apapun bentuknya dan bisa dijual dipasar, agar keuntungan yang bersih dapat disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditentukan wakif. Wakaf ini dikategorikan sebagai wakaf produktif. Wakaf produktif dalam bentuk usaha yang dikelola oleh pondok pesantren ini juga terlihat sudah menjalankan prinsip baru dari wakaf produktif yakni memanfaatkan hasil wakaf harta tak bergerak kemudian dijadikan wakaf uang, yang kemudian uang tersebut dipergunakan untuk membuka lini usaha baru.

Wakaf juga bisa berupa benda bergerak, antara lain uang, logam mulia surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa, sebagaimana tercermin dalam Bab II, Pasal 16, UU No. 41 tahun 2004, dan juga sejalan dengan fatwa MUI ihwal bolehnya wakaf uang. Syarat-syarat shighat berkaitan dengan ikrar wakaf, yaitu harus memuat nama dan identitas Wakif, nama dan identitas Nazhir, keterangan harta benda wakaf, dan peruntukan harta benda wakaf, serta jangka waktu wakaf.

Pandangan para pengurus terkait dengan wakaf produktif yang terdapat di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan memperlihatkan bahwa, potensi wakaf yang di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan cukup besar, selain itu munculnya bentuk wakaf produktif dalam bentuk wakaf uang juga di pandang sebagai salah satu peluang untuk dapat mengembangkan wakaf di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan ini. Wakaf uang di nilai salah satu bentuk kemudahan untuk lebih menebar banyak manfaat dan menjadikan beberapa hasil bakaf berupa bangunan tak bergerak menjadi jauh lebih produktif.

Seperti yang dilakukan pondok pesantren ar- Raudlatul hasanah dalam

---

<sup>9</sup> Mahmud, Junus. *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung, Alma' Arif, 1983), h. 43

Penggalangan dana wakaf dengan menyelenggarakan tabligh akbar dan mengundang Ustad Abdul Somad Lc,MA. Ini merupakan kali kedua yang diadakan pesantren, setelah penggalangan dana pertama yang diadakan pada tanggal 5 Oktober 2017 dengan tamu undangan khusus WASEKJEN MUI ust. H. Teuku zulkarnain. Adapun dana sudah terkumpul pada penggalangan dana yang pertama sebesar RP. 378.906.000,00 dan pada penggalangan dana kali ini masih terkumpul RP. 246.828.000,00 pada pukul 17.30 WIB tanggal 26 lalu yang berasal dari beberapa sumber mulai dari santri, warga ,tamu undangan, hingga anggota IKRH yang berasal dari alumni 1 hingga ke-26. Jadi, total dana yang sudah terkumpul setelah dijumlahkan keseluruhannya pada putaran pertama dan kedua sebesar RP. 625.734.000,00. Selain itu, penghitungan dana wakaf ini masih akan terus berlangsung hingga dana nya cukup untuk membebaskan tanah tersebut.

Dengan dibutuhkannya dana sebesar 2 milyar untuk membebaskan tanah yang berada di desa sugau tersebut, pesantren masih membutuhkan dana sebesar RP. 1.374.266.000,00 agar mencapai total yang diinginkan. Penggalangan dana wakaf tersebut tidak berhenti sampai pada tanggal 25 november saja, melainkan penggalangan dana tersebut bersifat berkelanjutan hingga akhirnya dana tersebut dapat mencukupi untuk membebaskan tanah wakaf tersebut. Hal tersebut dikarenakan wakaf tidak mengenal waktu,karena wakaf merupakan suatu ibadah yang dilandasi oleh keikhlasan.

Pengurus melihat peluang yang cukup besar terkait wakaf produktif yang ada di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Potensi wakaf produktif juga sudah terlihat dan sudah banyak upaya yang sudah cukup diperlihatkan dari berbagai bentuk pengelolaan harta wakaf oleh Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan. Selain itu wakaf uang juga dinilai menjadi salah satu bentuk wakaf gaya baru yang cukup besar pula potensi kedepannya bagi kebermanfaatan pondok pesantren dan masyarakat.

## **B. Pengelolaan Wakaf Produktif Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan**

Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan memiliki beberapa bentuk pengelolaan dana wakaf yang tergolong wakaf produktif. Wakaf produktif pada pondok pesantren ini dialokasikan kedalam beberapa jenis usaha yang dapat dikatakan sebagai salah satu pengembangan dana wakaf produktif. Sebagaimana yang terlihat berdasarkan hasil penelitian.

Diantara usaha yang dilakukan untuk mendukung jalannya seluruh program pondok dan memenuhi seluruh kebutuhannya dan mengembangkan harta wakaf milik pondok, pesantren menjalankan beberapa unit usaha, antara lain:

### **1. Koperasi pondok pesantren (kopontren)**

Kopontren raudlah yang berdiri pada tahun 1995 ini hingga sekarang dapat eksis dalam mengembangkan perekonomian pesantren Ar-Raudlatul Hasanah. Diantara usaha yang dijalankan kopontren raudlah adalah: pengadaan seragam santri dan santriwati, penjualan tiket perjalanan, bordir pakaian, penjualan air mineral, dan Baitul Mal Wantanwil.

### **2. Baitul Mal wa Tamwil (BMT)**

Unit usaha kopontren raudla ini bergerak dalam bidang simpan pinjam kepada seluruh guru,santri dan juga masyarakat sekitar pondok pesantren. Lini usaha ini mencatatkan pada tahun 2018 memiliki asset sebanyak Rp. 9.675.276.413. dan mencatatkan menjadi salah satu lini usaha yang berkembang pesat. Baitul mal wa tamwil milik Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan ini dikelola langsung oleh pondok pesantren, untuk program yang termasuk paling banyak digemari dan menjadi unggulan BMT ini adalah produk simpanan. Produk simpanan ini mengajak

seluruh santri dan elemen masyarakat sekitar untuk menyimpan uang dengan sistem akad titipan atau investasi dengan perjanjian akan bagi hasil atas dana yang telah di investasikan.

### **3. Percetakan dan Foto Copy**

Percetakan dan foto copy ini merupakan usaha yang bergerak dalam bidang jasa foto copy dan percetakan buku-buku pelajaran santri dan santriwati yang diterbitkan oleh seksi litbang pesantren serta untuk memenuhi kebutuhan kantor dan santri. Lini usaha ini dikelola oleh 5 karyawan dan kini telah memiliki beberapa unit yang memadai. Di antaranya 2 unit mesin offset, 1 unit mesin potong, 1 unit mesin sortir kemudian 3 unit mesin foto copy, 6 unit komputer dan 5 unit printer, mesin laminating, mesin cetak kartu dan mesin pin.<sup>10</sup>

### **C. Pandangan Ekonomi Islam Pada Wakaf Produktif Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan**

Salah satu lembaga ekonomi Islam yang sangat berperan dalam pemberdayaan ekonomi umat adalah wakaf. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Sebagai contoh misalnya di Mesir, Saudi Arabia, Turki dan beberapa Negara lainnya pembangunan dan berbagai sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dibiayai dari hasil pengembangan wakaf. Sedangkan di Indonesia juga banyak sekali salah satunya Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan, contoh besarnya lagi adalah Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Kesinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Selain itu kini berkembang pula wakaf uang yang sudah cukup familiar dikalangan masyarakat.

Melihat wakaf produktif di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dalam pandangan hukum Islam. Pondok pesantren ini tergolong sudah sesuai dengan syariat hal ini terlihat dari pengelolaan harta wakaf yang disalurkan kedalam berbagai bentuk usaha yang tidak keluar dari anjuran dari Badan Wakaf Indonesia. Khususnya wakaf uang yang diperoleh oleh Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan kini dikelola kedalam bentuk usaha yang melibatkan elemen masyarakat dengan tujuan membentangi luas kebermanfaatannya serta mengembangkan harta wakaf yang sudah berbentuk sekolah. Lini usaha yang dipilih oleh Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan juga sudah tergolong sesuai dengan syariat Islam.

### **5. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Potensi wakaf yang terdapat di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan dapat berupa Badan usaha milik pesantren (BUMP) antara lain kopontren, mess, laundry, rumah produksi, warung santri, percetakan, potong rambut, warung telekomunikasi, Baitul Mal wa Tanwil toko peralatan santri dan lain lain.
2. Pengelolaan wakaf produktif di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah bersifat

---

<sup>10</sup> MITRA Media Informasi Tahunan di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah, (Edisi 28 tahun 2019), h. 49-50.

sederhana dan tradisional yakni: Harta wakaf dan usaha yang dimiliki oleh Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah dikelola sendiri oleh nazhir dan bersifat tradisional dan sukarela. Kemudian lini usaha yang dimiliki merupakan bentuk usaha tergolong sederhana dengan minim resiko.

3. Pandangan ekonomi Islam pada wakaf produktif di Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah terlihat tidak melanggar syariat. Secara keseluruhan lini usaha dan bentuk pengelolaan wakaf di Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah sesuai dengan syariat Islam. Bentuk usaha yang dipilih juga tidak ada yang mengandung unsur riba atau penipuan.

### **Saran**

Melihat hasil penelitian diatas, adapun saran untuk Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah adalah:

1. Bagi Pesantren  
Pondok pesantren dapat bekerjasama dengan pihak profesional untuk meninjau kembali bentuk usaha yang dimiliki guna mengefektifkan hasil wakaf, dan dapat terus mensosialisasikan bentuk wakaf uang yang telah dikeluarkan fatwanya oleh MUI kepada seluruh masyarakat atau calon wakif guna memaksimalkan potensi wakaf uang ini dikalangan Pondok Pesantren Ar- Raudlatul Hasanah.
2. Bagi Akademik  
Sebagai bahan studi untuk memberikan informasi dan tambahan literatur penelitian untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti selanjutnya agar lebih mendalami lagi tentang potensi wakaf produktif.

### **Daftar Isi**

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta : akademika persindo, 2007).  
Ahmad Djunaidi, dkk, Menuju Era Wakaf Produktif, (Jakarta : Mumtaz Publishing, 2007).  
Direktorat pemberdayaan wakaf, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Prduktif Strategis di Indonesia, (Jakarta :Depag, 2007), h. 17-18.  
*Ensiklopedia Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*, (Jakarta: Pakhi Pamungkas, 1997)  
[Hhttp://nurkholis77.stff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secaraproduktif-di-Indonesia](http://nurkholis77.stff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya-memberdayakan-potensinya-secaraproduktif-di-Indonesia). Diakses pada tanggal 28 Desember 2021  
<http://siwak.kemenag.go.id/index.php>, di akases pada 23 Desember 2021.  
Mahmud, Junus. *Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung, Alma' Arif, 1983)  
MITRA Media Informasi Tahunan di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah, (Edisi 28 tahun 2019)  
Qahaf Mundzir, Manajemen Wakaf Produktif, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar Grup, 2007) Cet ke-3.Undang-Undang Dasar tahun 1945.